

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah bukan untuk sementara tetapi selamanya dalam suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dikatakan bahwa perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau minimal batas usia dalam perkawinan. Perbaikan norma menjangkau adanya perubahan menaiknya batas usia perkawinan bagi wanita sama dengan batas usia bagi pria yaitu minimal 19 tahun. Batas usia perkawinan dimaksud bahwa pria dan wanita sudah memiliki kesiapan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis tanpa berakhir dengan perceraian serta memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.¹

¹ Nur Azizah Nilamsari Jakaria Koteng, dkk, *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Anak Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor*, (Artemis Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2023), hlm. 243.

Namun nyatanya, fenomena perceraian di Indonesia termasuk di Tulungagung masih menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Berdasarkan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung, perkara dengan kasus perceraian dari tahun ke tahun masih meningkat, salah satu alasan perceraian yang cukup sering muncul adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal keluarga. Salah satu faktor yang menonjol di era modern sekarang yaitu gaya hidup konsumtif.²

Gaya hidup konsumtif menjadi dinamika masyarakat saat ini, dimana kemajuan teknologi dan media sosial serta akses untuk belanja online semakin mudah dapat mempengaruhi pola gaya hidup seseorang. Tidak sedikit keluarga yang terbawa pola gaya hidup yang cenderung mengutamakan keinginan dari pada kebutuhan, sehingga memicu ketidakstabilan ekonomi keluarga.³ Dalam konteks keluarga menengah kebawah, pola gaya hidup konsumtif lebih sangat terasa signifikan. Ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan keluarga memicu pertengkaran yang tidak terselesaikan hingga berakhir pada perceraian. Tidak hanya pada keluarga menengah kebawah, keluarga menengah keatas dimana salah satu memiliki gaya hidup yang cenderung mengedepankan tren dan gengsi juga memicu perselisihan yang terus

² Diakses dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 Pengadilan Agama Tulungagung, pada 23 November 2025 pukul 19.58 WIB.

³ Marsha Zafirah Pohan, dkk, *Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z Dalam Era Belanja Daring Indonesia*, (Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2024), hlm. 239.

menerus karena merasa peran dan tanggungjawab dalam keluarga terabaikan.⁴

Munculnya gaya hidup konsumtif dalam keluarga di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari lingkungan sosial, maupun dari dalam diri anggota keluarga itu sendiri. Salah satu faktor yang dominan adalah perkembangan budaya modern yang menempatkan konsumsi bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol status sosial.⁵

Di Pengadilan Agama Tulungagung, beberapa perkara menunjukkan bahwa permasalahan gaya hidup konsumtif turut melatar belakangi retaknya rumah tangga. Namun sejauh ini kajian akademik yang secara khusus menganalisis pengaruh gaya hidup konsumtif pemicu perceraian di wilayah Tulungagung masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara gaya hidup konsumtif dengan ketahanan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh gaya hidup konsumtif sebagai pemicu perceraian dalam keluarga di Kabupaten Tulungagung. Dengan menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat

⁴ Jeny Puspita, *Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Pola Konsumsi Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Di Cluster Mata Air Bandar Lampung)*, (Journal Of Accounting Taxing And Auditing (JATA), Vol. 3, No. 2, 2022), hlm. 60.

⁵ Nurrahmi Hayani, *Hubungan Tingkat Pemahaman Agama Dengan Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga Di Pekanbaru*, (Jurnal Al-Amwal, Vol. 7, No. 2, 2018), hlm. 180.

memberikan gambaran mendalam mengenai hubungan antara pengaruh gaya hidup konsumtif dengan ketahanan dalam rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program edukasi pranikah yang lebih efektif, serta mendorong sinergi antara keluarga, lembaga keagamaan seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perceraian serta penanganan dampak negatifnya. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga praktis dalam menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh gaya hidup konsumtif sebagai pemicu perceraian dalam keluarga di Kabupaten Tulungagung. Sehingga dari fokus penelitian ini munculah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gaya hidup konsumtif yang berdampak pada perceraian dalam keluarga ?
2. Seberapa besar upaya mencegah konflik rumah tangga yang dipicu oleh gaya hidup konsumtif agar tidak berujung pada perceraian ?
3. Apa saja faktor yang mendorong munculnya gaya hidup konsumtif dalam keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk gaya hidup yang muncul dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.
2. Untuk memberikan rekomendasi strategi pencegahan konflik rumah tangga yang dipicu oleh gaya hidup konsumtif guna mengurangi potensi perceraian di masa mendatang.
3. Untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong munculnya gaya hidup konsumtif dalam keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek utama, yakni secara teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang gaya hidup konsumtif dalam keluarga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang perceraian di Pengadilan Agama, khususnya terkait tentang dinamika sosial-ekonomi yang memicu keberlangsungan rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Penelitian ini menyumbangkan pemahaman baru untuk menambah kajian literatur terkait perilaku gaya hidup konsumtif pemicu pertengkaran terus menerus dalam keluarga sehingga berujung pada perceraian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung,

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memahami pola-pola baru penyebab perceraian yang muncul dalam masyarakat. Dengan adanya penelitian ini menjadi pertimbangan dalam memahami tren perceraian terkait masalah ekonomi dan gaya hidup konsumtif pada pasangan suami istri. Penelitian ini juga dapat membantu lembaga pengadilan dalam menyusun program mediasi atau konseling yang lebih tepat sasaran.

1) Bagi penyuluh KUA dan Konselor Pernikahan,

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan materi penyuluhan pranikah, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga dan bahayanya gaya hidup konsumtif.

2) Bagi Keluarga

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bahaya gaya hidup konsumtif terhadap keharmonisan keluarga sehingga dapat mengatur pola konsumsi lebih sehat dan mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Dengan mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari perilaku konsumsi berlebihan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan rumah tangga dan lebih bijak dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang lebih realistis untuk menghindari konflik.

3) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan edukasi tentang pentingnya hidup sederhana, prioritas kebutuhan dan manajemen keuangan untuk mencegah konflik rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari kesalahpahaman pengertian dan kekeliruan terhadap kandungan penelitian dengan judul “Gaya Hidup Konsumtif Sebagai Pemicu Perceraian Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung)” ini dan agar judul dapat dimengerti secara umum menyangkut isi dan pembahasan, maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Gaya Hidup Konsumtif

Dalam penelitian ini, yang dapat dipahami dari gaya hidup konsumtif adalah dimana individu atau keluarga cenderung mengedepankan pengeluaran dengan membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan nilai guna dan kebutuhan secara nyata. Gaya hidup ini bukan hanya aspek ekonomi saja, melainkan menyangkut nilai, keinginan dan juga tekanan sosial yang mendorong individu untuk menunjukkan status sosial melalui

konsumsi.⁶ Gaya hidup konsumtif seseorang dapat dilihat dari sisi luarnya yang menjadi perangsang manusia untuk menjadi seorang konsumtif misalnya karena iklan, merk, dan harga. Hal yang mendasari manusia bergaya hidup konsumtif adalah adanya kebebasan yang dimiliki manusia. Kebebasan berfungsi untuk membenarkan manusia sebagai manusia. Manusia memakai kebebasan sebagai alat dan sarana untuk mewujudkan diri sebagai keakuannya. Gaya hidup konsumtif tidak tepat apabila dikembangkan bagi Pembangunan karakter bangsa karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Gaya hidup konsumtif dapat menjadi aktualisasi diri seseorang, tetapi hal tersebut mengabaikan nilai-nilai lain yang ada, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.⁷

b. Perceraian

Perceraian dalam konteks hukum diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui Pengadilan Agama yang disebabkan karena ketidakcocokan, konflik, atau faktor pemicu lainnya yang sudah tidak bisa diselesaikan dalam perkawinan.⁸ Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama

⁶ Seva Fadillah, dkk, *Pengaruh Gaya Hidup Dan Media Sosisl Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z*, (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 10, No. 4, 2025), hlm. 2385.

⁷ Annas Fitria Sa'adah, *Gaya ghidup konsumtif dlam perspektif teori kepribadian Carl R. Rogers dan refleksi kritis bagi pembentukan karakter bangsa*, (Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat, vol. 6, No. 1, 2023), hlm. 67-68.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017), hlm. 213-214.

sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika memiliki masalah keharmonisan antara keluarga.

Keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tertib dan sejahtera. Sehingga hakim pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah terhadap pasangan yang berselisih.⁹ Dalam memutuskan sebuah perkara perceraian, hakim majlis pengadilan agama harus memiliki pedoman khusus dalam melaksanakan aturan (Hukum Acara). Pihak yang berperkara juga harus memiliki alasan atau faktor penyebab yang cukup kuat, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.¹⁰

c. Keluarga

Keluarga secara sosiologi merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk membentuk nilai, norma, perilaku sosial, dan interaksi. Keluarga juga merupakan jantung masyarakat dan tulang

⁹ Dahwadin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020), hlm.90.

¹⁰ Hasmiah Hamid, *Perceraian dan Penanganannya*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 4, No. 4, 2018), hlm. 25.

panggung untuk menumpang masyarakat menjadi kuat dan kokoh. Untuk membentuk keluarga yang diharapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan mengenai peran dan tanggungjawab sebagai orang tua serta keinginan untuk meraih pendidikan yang berkualitas dan lebih mapan. Peran dan tanggungjawab yang dilaksanakan dengan sempurna akan membantu membentuk sistem keluarga yang baik dan senantiasa mendukung, mengawal, dan membantu suasana kehidupan yang dijalannya, serta mampu dalam menyelesaikan masalah krisis sosial yang timbul dalam masyarakat.¹¹

Keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam masalah perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai subjek dan objek pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan paling dasar bagi masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan dan tumbuh kembang menjadi manusia yang paripurna. Oleh karena itu keadaan dan kondisi keluarga akan sangat mempengaruhi proses pendidikan.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini mendefinisikan gaya hidup konsumtif sebagai perilaku penggunaan sumber daya ekonomi keluarga cenderung berlebihan, tidak rasional, dan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan dan finansial keluarga. Variabel ini dioperasionalkan

¹¹ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, (Cendekia: Jurnal Studikeislaman, Vol. 5, No. 1, 2019), hlm. 104-105.

¹² Siful Arifin, *Revitalisaasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan*, (Kariman, Vol.5, No. 1, 2017), hlm. 16.

melalui beberapa indikator yang dapat diamati dan di verifikasi antara lain :

1. Perilaku mengikuti tren, kecenderungan membeli barang atau jasa hanya untuk memenuhi keinginan tampil modern atau berstatus sosial lebih tinggi dan bisa disebut gengsi.
2. Pola pengeluaran yang tidak seimbang, yakni jumlah pengeluaran konsumtif yang melebihi pendapatan atau melemahkan stabilitas ekonomi keluarga.
3. Pengaruh media sosial dan lingkungan, seperti dorongan untuk meniru gaya hidup orang lain yang dianggap lebih mapan.
4. Ketergantungan perilaku belanja sebagai bentuk pelarian emosional yang dapat memicu konflik dan perseteruan terus menerus dalam rumah tangga.¹³

Sementara itu perceraian secara operasional dapat dipahami sebagai kasus-kasus yang diputus di Pengadilan Agama dan tercatat dalam berkas perkara dengan sebab dari perceraian itu sendiri adalah alasan konflik ekonomi, pertengkaran karena pengelolaan keuangan, pemborosan, atau perilaku konsumtif salah satu pasangan. Dengan demikian hubungan antara gaya hidup konsumtif dan perceraian di analisis secara operasional melalui bagaimana indikator perilaku konsumtif memicu ketidakseimbangan antara ekonomi keluarga,

¹³ Seva Fadillah, dkk, *Pengaruh Gaya Hidup Dan Media Sosisl Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z*, (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 10, No. 4, 2025), hlm. 2381-2382.

perselisihan yang terus berulang, dan hilangnya kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, hingga akhirnya menyebabkan keretakan hubungan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini disusun secara komprehensif dan mendetail untuk menguraikan langkah-langkah serta aspek-aspek yang dianalisis dalam penelitian "Gaya Hidup Konsumtif Sebagai Pemicu Perceraian Dalam Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)." Sistematika ini terdiri dari beberapa bab utama yang membahas setiap bagian penelitian secara menyeluruh sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta fokus dan pertanyaan penelitian terkait gaya hidup konsumtif pemicu perceraian dalam keluarga.

BAB II : Kajian Teori, membahas landasan teori dan konsep utama yang digunakan dalam penelitian, meliputi definisi pernikahan, gaya hidup konsumtif, teori sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika rumah tangga dan risiko perceraian.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan dan analisis data, teknik validasi data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini Menyajikan data dan temuan empiris dari studi kasus di Pengadilan Agama Tulungagung terkait pengaruh gaya hidup konsumtif pada pasangan suami istri dan kaitannya dengan perceraian.

BAB V : Pembahasan, mengulas dan menganalisis hasil penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan studi terdahulu. Bab ini membahas makna dari temuan, faktor penyebab gaya hidup konsumtif, dampak psikologis dan sosialnya, serta implikasi yang dapat ditarik untuk pencegahan perceraian pada perilaku konsumsi berlebihan.

BAB VI : Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang menegaskan pengaruh gaya hidup konsumtif pemicu perceraian dalam keluarga serta saran atau rekomendasi untuk berbagai pihak terkait seperti Pengadilan Agama, KUA, keluarga, dan pembuat kebijakan untuk mengatasi dan mencegah masalah tersebut.